

10/32175



JAKSA AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

SURAT KEPUTUSAN
JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR: KEP-004/J.A./1/1977

MILIK PERPUSTAKAAN
KEJAKSAAN AGUNG

BAGIAN PERPUSTAKAAN
DAN DOKUMENTASI HUKUM
KEJAKSAAN AGUNG

NOMOR INDUK : 10/32175

NOMOR KLAS. :

AL : B I T

Tentang

Pencabutan Keputusan Jaksa Agung RI
Nomor KEP-130/J.A/12/1976 tanggal 7 Desember 1976
tentang Pembentukan Team Pemeriksa Kasus Sawito

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

MENIMBANG

1. Bahwa penyelesaian hukum terhadap kasus Sawito Kartowibowo dkk. telah diserahkan kepada Jaksa Agung oleh KA BAKIN sesuai dengan surat KA BAKIN Nomor R-021/I/1977 tertanggal 10 Januari 1977 ;
2. Bahwa dalam Rapat Koordinasi Intelijen tanggal 19 Januari 1977 ditegaskan kembali mengenai pertanggungan jawab penyelesaian hukum kasus Sawito kartowibowo dkk. pada Jaksa Agung ;
3. Bahwa berhubungan dengan itu Team Pemeriksa Kasus Sawito Kartowibowo yang dibentuk dengan Keputusan Jaksa Agung Nomor KEP-130 / J.A/12/1976 tertanggal 7 Desember 1976 dipandang telah selesai tugasnya dan karenanya perlu dibubarkan.

MENGINGAT

1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1961 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kejaksaan RI ;
2. Undang-undang Nomor 11/PNPS/Tahun 1963 tentang Pemberantasan Kegiatan Subversi ;
3. Keputusan Jaksa Agung Nomor KEP-131/J.A/12/1976 tertanggal 27 - Desember 1976 tentang Pembentukan Kelompok Pengusut/Penuntut - Perkara Sawito Kartowibowo dkk.

M E M U T U S K A N :

MENETAPKAN

1. Mencabut Keputusan Jaksa Agung RI Nomor KEP-130/J.A/12/1976 tanggal 7 Desember 1976 dan membubarkan Team Pemeriksa Kasus Sawito Kartowibowo.
2. Mengembalikan anggota-anggota Team kepada Kesatuan-kesatuannya masing-masing.
3. Menyampaikan ucapan terima kasih atas pelaksanaan tugas Team.
4. Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal dikeluarkannya dan akan dirobah apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.

PETIKAN Surat Keputusan diberikan kepada yang bersangkutan
SALINAN Surat Keputusan disampaikan kepada :

1. KA BAKIN.
2. AS. INTEL HANKAM/KOPKAMTIB.
3. KA POM ABRI.
4. PARA JAKSA AGUNG MUDA.
5. KAJATI DKIK JAYA.
6. A R S I P.

Ditetapkan di : Jakarta.
Pada tanggal : 29 Januari 1977.



ALI SAID, SH